



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 8 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa bagi setiap orang pribadi atau badan yang mengadakan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat atau ruang tertentu yang menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki izin ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961](#), Jo. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970](#) tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943) ;
2. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968](#), Jo. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970](#), tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
3. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981](#), tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984](#) tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
5. [Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34) ;
6. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 Jo. Lembaran Negara Nomor 4048) ;

7. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
8. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839) ;
9. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848) ;
10. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4117) ;
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990](#) tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993](#) tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997](#) tentang Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 202 Nomor 41) ;
16. [Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
17. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
18. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985](#) tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;

19. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman dan Tata laksana Pelayanan Umum ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2001 tentang Pengawasan Kebijakan Daerah ;
25. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 134 /M/SK/4/1985 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran sebagai akibat Usaha Industri terhadap Lingkungan Hidup ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah ;
- c. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya selanjutnya disingkat DPRD ;
- e. Pejabat adalah Pejabat Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan ;
- g. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kegiatan mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang dilaksanakan pada Lingkungan Hidup yang

- diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan ;
- h. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah merupakan upaya untuk mengemukakan informasi penting setiap jenis usaha atau kegiatan yang merupakan sifat khas proyek itu sendiri dan menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungan ;
 - i. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah merupakan upaya untuk mengemukakan informasi komponen lingkungan terkena dampak dan sebagai pedoman pemrakarsa untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan ;
 - j. SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
 - k. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha sesuai dengan peruntukannya ;
 - l. Luas Ruang Usaha adalah Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ;
 - m. Perusahaan adalah badan hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan ;
 - n. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan jadi ;
 - o. Pusat Kota adalah suatu tempat tertentu yang merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan ;
 - p. Tim Pengkaji adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk mengkaji dan mempertimbangkan permohonan izin gangguan yang terdiri dari Dinas, Badan Kantor dan Bagian terkait.
 - q. Kas Daerah “ adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya pada Bank Jabar Cabang Tasikmalaya ;
 - r. Retribusi adalah pungutan daerah atas izin gangguan yang diberikan kepada orang atau badan hukum ;
 - s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah “ untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
 - t. Surat Tagihan Retribusi Daerah “ untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat Untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
 - u. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih dibayar ;
 - v. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang ;
 - w. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
 - x. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan terlebih dahulu harus mendapat Izin Gangguan dari Walikota ;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan, memperluas atau daftar ulang kegiatan usaha dimana usahanya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan diwajibkan melengkapi dengan AMDAL / UKL, dan UPL atau SPPL dan ketentuan lain yang mengikat.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang akan memperoleh Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu wajib membayar retribusi.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mengajukan permohonan izin terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas meliputi :
 - a. Photo copy KTP yang masih berlaku ;
 - b. Tanda bukti kepemilikan tanah ;
 - c. Surat pernyataan persetujuan tetangga ;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan ;
 - e. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Hukum;
 - f. Photo copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan usaha.
- (3) Tata cara dan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan kepada orang atau badan hukum dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan ;
- (2) Obyek retribusi adalah pemberian Izin Gangguan atas tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan ;
- (3) Subyek retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapat dan atau memperoleh Izin Gangguan atas tempat usaha;